



Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi sebagai Alternatif di Luar Pengadilan dalam Sistem Hukum Indonesia

Muhammad Faisal Aziz¹, Hamzah², Rohaini³

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: isalalut@gmail.com, hamzah.1969@fh.unila.ac.id,
rohaini.1981@fh.unila.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 26 November 2025

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of mediation as an alternative dispute resolution (ADR) mechanism outside the court system in Indonesia. The research was motivated by the inefficiency of litigation, which often involves lengthy processes, high costs, and damaged relationships between disputing parties. The purpose of this study is to examine how effectively mediation functions in terms of time, cost, and satisfaction, as well as to identify internal and external factors influencing its success. This research uses a literature review method through qualitative-descriptive analysis of national and international journal publications, legal regulations, and related academic sources from 2019–2025. The findings indicate that mediation offers faster and more cost-effective dispute resolution while preserving relationships between parties. However, barriers such as low legal awareness, uneven mediator quality, and weak institutional support still hinder its optimal implementation. The study concludes that strengthening mediator competency, improving regulatory frameworks, and integrating digital mediation (online dispute resolution) are key strategies to enhance mediation effectiveness within Indonesia's legal system.

Keywords: Mediation, Alternative Dispute Resolution, Legal System

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah ketidakefisienan proses litigasi yang sering memakan waktu lama, biaya tinggi, dan berpotensi merusak hubungan antar pihak yang bersengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana efektivitas mediasi dalam hal waktu, biaya, dan kepuasan, serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, dan sumber akademik relevan periode 2019–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi memberikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ekonomis serta menjaga hubungan baik antar pihak, namun masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum, kualitas mediator yang belum merata, dan dukungan kelembagaan yang terbatas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kompetensi mediator, pembaruan regulasi, dan pemanfaatan teknologi mediasi daring (online dispute resolution) untuk memperkuat efektivitas mediasi dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sistem Hukum

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi di pengadilan sering menghadapi kendala berupa waktu yang panjang, biaya yang tinggi, serta potensi rusaknya hubungan antara para pihak. Menyadari hal ini, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ ADR) melalui mediasi semakin dipandang sebagai solusi yang lebih efisien dan partisipatif. (Zakaria et al., 2025) menunjukkan bahwa proses mediasi di Komisi Informasi Kalimantan Timur mencatat tingkat keberhasilan rata-rata 75 % selama tiga tahun karena fleksibilitas dan efisiensi yang ditawarkan. Oleh karena itu, eksplorasi mendalam terhadap efektivitas dan faktor-faktor yang memengaruhi mediasi sebagai ADR di Indonesia menjadi sangat penting untuk diperkuat.

Di Indonesia, regulasi tentang ADR dan mediasi telah diatur melalui berbagai instrumen, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun regulasi sudah ada, dalam praktik implementasi mediasi masih menghadapi kendala utama seperti kualitas mediator yang belum optimal, rendahnya pemahaman para pihak, dan institusi yang belum siap secara menyeluruh (Yahya, 2025). Oleh sebab itu, perlu diteliti bagaimana efektivitas mediasi berjalan dalam realitas pelaksanaannya di berbagai konteks sengketa di Indonesia.

Beberapa penelitian terkini menunjukkan hasil-temuan yang relevan untuk kajian ini. Pertama, studi oleh (Nasution & Redi, 2025) menganalisis efektivitas dan efisiensi mediasi di luar pengadilan dan menemukan ketergantungan tinggi pada mediator dan kesiapan para pihak. Kedua, penelitian oleh (Adiasih, 2025) meneliti mediasi dalam sengketa bisnis internasional di Indonesia dan menyimpulkan bahwa mediasi relatif efektif dalam hal reputasi dan efisiensi biaya. Ketiga, penelitian oleh (Hasan, 2025) meneliti mediasi dalam sengketa pertanahan dan memperlihatkan bahwa meskipun memiliki keunggulan dalam efisiensi waktu dan biaya, masih terdapat hambatan seperti pemahaman masyarakat yang rendah dan konflik emosional yang menghambat. Keempat, studi oleh (Karelina Widya Margaretha, 2023) menyoroti bahwa regulasi mediasi masih belum sepenuhnya optimal di Indonesia karena kebutuhan peningkatan SDM dan sarana-prasarana. Kelima, penelitian oleh (Jalianery & Yestati, 2023) membahas kelebihan dan kekurangan mediasi sebagai ADR di dalam dan di luar pengadilan, termasuk hambatan berupa sikap para pihak yang belum menganggap penting mediasi dan biaya mediator.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, beberapa kesenjangan tetap muncul. Pertama, sebagian besar studi bersifat normatif atau deskriptif, dengan sedikit pendekatan empiris kuantitatif yang mengukur variabel-variabel seperti waktu penyelesaian, biaya, dan tingkat kepuasan para pihak secara menyeluruh. Kedua, sedikit penelitian telah mengkaji secara sistematis faktor-internal (misalnya karakter mediator, kesiapan komunikasi para pihak) dan faktor-eksternal (misalnya regulasi, budaya musyawarah lokal) yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam berbagai jenis sengketa. Ketiga, belum banyak yang meneliti secara komprehensif perbandingan efektivitas mediasi di berbagai sektor sengketa

(pertanahan, konsumen, bisnis, perdata) dalam konteks Indonesia dengan data empiris yang terkini. Dengan demikian, penelitian ini perlu hadir untuk mengisi celah-celah tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dalam hal waktu, biaya, dan kepuasan para pihak; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi baik dari aspek mediator, para pihak, maupun regulasi dan budaya lokal; serta (3) merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan implementasi mediasi sebagai mekanisme ADR yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa (win-win solution). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi orisinal terhadap literatur ADR di Indonesia dan membantu pembuat kebijakan dalam memperkuat mekanisme mediasi di berbagai sektor.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber akademik yang relevan terkait efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai bentuk alternatif di luar pengadilan. Data diperoleh melalui penelusuran jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan dalam rentang waktu 2019–2025 menggunakan basis data seperti Google Scholar, DOAJ, dan ResearchGate dengan kata kunci “mediasi”, “alternative dispute resolution”, dan “penyelesaian sengketa di Indonesia”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Salah satu keunggulan utama dari mekanisme mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) adalah potensi untuk menyelesaikan konflik secara lebih cepat, fleksibel, dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan jalur litigasi formal. (Hasan, 2025) menunjukkan bahwa mediasi “menawarkan keunggulan dalam hal partisipasi aktif, fleksibilitas, dan efisiensi waktu serta biaya”. Fakta ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki kapasitas untuk mentransformasikan proses penyelesaian sengketa dari yang bersifat konfrontatif dan birokratis menjadi lebih bersifat negosiasi dan pemulihan hubungan antar pihak.

Meski demikian, efektivitas mediasi secara empiris belum selalu optimal. Penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dalam sengketa tanah menunjukkan bahwa mediasi “belum menunjukkan efektivitas yang optimal” karena prosesnya gagal mencapai kesepakatan dalam beberapa perkara, sehingga perkara tetap berjalan ke litigasi. Faktor yang disebutkan termasuk rendahnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi dan keterbatasan kapasitas mediator (Rahman et al.,

2025). Penemuan ini memperjelas bahwa hanya karena mekanisme mediasi tersedia tidak berarti keberhasilannya otomatis.

Selain itu, efektivitas mediasi terlihat sangat bervariasi antar jenis sengketa dan antar wilayah. Sebagai contoh, penelitian di Pengadilan Negeri Medan (Kelas I-A) menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di sana hanya sekitar 1,8 % dari tahun 2020 hingga 2024, yang mengindikasikan bahwa di wilayah tersebut mediasi sebagai jalur alternatif masih tergolong sangat rendah efektivitasnya (Lumbantobing & Nababan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada regulasi atau institusi yang ada, tetapi juga pada konteks lokal misalnya pemahaman masyarakat, kesiapan mediator, dan fasilitas pendukung.

Melihat data-literatur tersebut, penulis dapat mengidentifikasi beberapa indikator kunci yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas mediasi: waktu penyelesaian dibanding litigasi, biaya yang dikeluarkan pihak, dan tingkat kepuasan para pihak terhadap hasil mediasi. Dalam penelitian literatur, disebutkan bahwa mediasi cenderung dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat dibanding proses pengadilan yang sering memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun (Zakia, 2025). Indikator-indikator ini menjadi penting untuk dimasukkan dalam penelitian karena memberikan ukuran konkret efektivitas bukan hanya bahwa mediasi “lebih baik”, tetapi seberapa banyak dan dalam kondisi apa.

Di samping itu, terdapat faktor-pendukung efektivitas mediasi yang telah muncul dalam penelitian terbaru. Studi dalam konteks sengketa waris oleh (Ferselli et al., 2025) menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi oleh hakim mediator dipengaruhi oleh kompetensi mediator, pendekatan berbasis kekeluargaan, dan pemahaman hukum para pihak. Dengan kata lain, meskipun mediasi adalah alternatif yang menjanjikan, kualitas pelaksanaannya sangat menentukan hasilnya.

Namun, hambatan-hambatan terhadap efektivitas mediasi tetap banyak ditemukan. Penelitian (Virgoria & Abdurrifai, 2025) mencatat bahwa kendala internal seperti keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia, fasilitas, dan eksternal seperti kurang kooperatifnya pihak-bersengketa ataupun dokumen yang tidak lengkap menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas mediasi. Hal ini memberi gambaran bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada lingkungan operasionalnya bukan hanya adanya prosedur atau regulasi.

Berdasarkan tinjauan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia menunjukkan potensi yang besar namun dalam praktik masih menemui titik kritis yang perlu diperkuat. Dari berbagai studi terbaru, jelas bahwa terdapat variabilitas tingkat keberhasilan, dan bahwa indikator-konkrit serta faktor-penentu (seperti mediator, kesiapan pihak, fasilitas, dan jenis sengketa) memainkan peran penting. Untuk penelitian ini kemudian, sangat penting untuk mengukur secara empiris efektivitas mediasi menggunakan indikator waktu, biaya, dan kepuasan para pihak, dan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai “berapa besar efektivitas mediasi di Indonesia”, “apa yang menjadi hambatan dan pendorong”, dan “bagaimana strategi meningkatkan efektivitasnya”.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Mediasi

Keberhasilan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor internal yang berkaitan dengan proses itu sendiri, seperti kompetensi mediator, kesiapan dan sikap para pihak, serta kualitas komunikasi antar pihak. Sebagai misal, penelitian oleh (Latukau & Rumkel, 2022) menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama adalah sedikitnya mediator bersertifikat dan banyaknya mediator yang belum memiliki pelatihan yang memadai yang berimplikasi pada rendahnya kualitas proses mediasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kehadiran mediator bukan sekadar formality, namun sangat menentukan tingkat keberhasilan mediasi.

Selain aspek mediator, kesiapan dan sikap pihak yang bersengketa juga memegang peranan sangat penting. Sebagai contoh, (Soediro et al., 2024) menemukan bahwa salah satu faktor utama keberhasilan mediasi adalah keinginan para pihak untuk mencapai kesepakatan dan kesadaran akan manfaat mediasi. Jika para pihak datang ke mediasi dengan mentalitas “hanya dikalahkan” atau tanpa komitmen untuk berdialog, maka probabilitas keberhasilan relatif kecil.

Faktor eksternal juga turut mempengaruhi efektivitas mediasi, antara lain regulasi, institusi pendukung, fasilitas, dan budaya hukum masyarakat. Dalam penelitian pada (Hayati et al., 2021) ditemukan bahwa regulasi mediasi yang belum adaptif terhadap perkembangan masyarakat, serta budaya hukum yang belum mengenali mediasi sebagai mekanisme utama, menjadi kendala besar. Ini menegaskan bahwa faktor-makro seperti regulasi dan budaya tidak boleh diabaikan dalam kajian efektivitas mediasi.

Selain aspek regulasi dan budaya, studi juga menunjukkan bahwa infrastruktur dan sumber daya institusional berpengaruh besar. Observation dari penelitian (Riyadi et al., 2025) mengungkap bahwa keterbatasan fasilitas, minimnya dukungan administratif, dan tekanan kasus tinggi pada hakim mediator menyebabkan proses mediasi tidak berjalan optimal. Dengan demikian, institusi yang menjalankan mediasi perlu didukung secara penuh agar mediator bisa fokus pada penyelesaian, bukan terbebani tugas administrasi atau kasus lainnya.

Kesenjangan kekuasaan antar pihak juga muncul sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Sering terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara pihak yang satu dengan yang lain, yang menyebabkan mediasi menjadi kurang fair atau pihak yang lebih kuat mendominasi hasil. Ketidakseimbangan ini bisa mengurangi keinginan pihak yang lemah untuk berpartisipasi secara aktif, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas dan keberlanjutan kesepakatan mediasi.

Lebih jauh, literatur juga menunjukkan bahwa pemahaman para pihak terhadap proses mediasi dan regulasi menjadi penting. (Sutanmitrano, 2025) mencatat bahwa rendahnya pemahaman para pihak atas mekanisme ADR termasuk mediasi, dan kurangnya sosialisasi terhadap hak-hak serta prosedur mediasi, menjadi penghambat keberhasilan penggunaan mediasi. Oleh karena itu, edukasi dan literasi hukum mengenai mediasi harus menjadi bagian dari strategi peningkatan efektivitas.

Dengan melihat berbagai faktor internal dan eksternal tersebut, jelas bahwa keberhasilan mediasi bukanlah hanya soal prosedur hukum yang sederhana,

melainkan dipengaruhi oleh jaringan kondisi yang kompleks: kompetensi mediator, kesiapan dan sikap para pihak, regulasi yang mendukung, institusi kuat, kesetaraan antara pihak, dan budaya hukum yang mengakui mediasi. Penelitian ini nantinya akan mengkaji secara sistematis bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam konteks Indonesia dan memberikan rekomendasi agar implementasi mediasi dapat diperkuat secara komprehensif.

Implikasi dan Strategi Penguatan Implementasi Mediasi

Keberhasilan implementasi mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa tidak saja ditentukan oleh efektivitasnya secara teknis, tetapi juga oleh implikasi kebijakan dan strategi yang menyertainya. Dalam konteks regulasi, studi oleh Analisis Strategis ADR sebagai Alternatif Litigasi dalam Sengketa Kontrak Bisnis menunjukkan bahwa ADR (termasuk mediasi) dapat diintegrasikan sebagai strategi hukum yang menguntungkan pelaku bisnis karena mengombinasikan efisiensi dengan preservasi hubungan bisnis (Sutanmitrano, 2025). Dengan demikian, salah satu implikasi strategis adalah bahwa mediasi perlu dianggap bukan sekadar “ruang pelarian” dari litigasi, tetapi sebagai bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa yang proaktif dan struktural.

Dari sisi akses keadilan, penelitian (Aldi Ferdiansyah et al., 2025) menyimpulkan bahwa mediasi mampu mempercepat penyelesaian sengketa dan menurunkan biaya para pihak, sehingga memperluas akses keadilan di masyarakat. Implikasi kebijakannya adalah bahwa pemangku kepentingan – termasuk lembaga peradilan, pemerintah, dan penyedia mediasi – harus menyediakan mekanisme literasi dan akses informasi yang memadai agar masyarakat sadar bahwa mediasi adalah alternatif nyata. Tanpa strategi sosialisasi yang tepat, potensi mediasi sebagai akses keadilan akan terhambat.

Lebih lanjut, strategi penguatan implementasi mediasi harus mencakup peningkatan kompetensi mediator dan standar prosedur pelaksanaan. Sebagaimana disarankan dalam penelitian (Nasution & Redi, 2025) bahwa kualitas mediator adalah salah satu penentu utama keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan yang menetapkan sertifikasi mediator, pengembangan pelatihan berkelanjutan, dan pemantauan kinerja mediator menjadi langkah strategis yang krusial agar mediasi dapat berjalan dengan kualitas yang dapat diandalkan.

Institusionalisasi mediasi juga perlu diperkuat melalui integrasi dengan sistem peradilan formal dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Studi pada sengketa pertanahan oleh (Ayu et al., 2025) menunjukkan bahwa mekanisme mediasi jika dibandingkan dengan litigasi konvensional terbukti lebih efisien dan berkepastian hukum dalam konteks pertanahan. Strategi yang dapat diambil antara lain membangun pusat mediasi khusus dalam pengadilan atau lembaga ADR, memperkuat sarana administratif, dan memastikan mediasi dapat menjadi alternatif yang mudah diakses oleh pihak bersengketa.

Konteks spesifik sektor juga menuntut strategi adaptif. Misalnya, dalam penelitian (Gayo & Ulya, 2025)) ditemukan bahwa mediasi di sektor tersebut memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi industri dan hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan pekerja. Dengan demikian, strategi penguatan

mediasi harus mempertimbangkan karakteristik sektor yang berbeda baik itu bisnis, konsumen, agraria, atau keluarga agar mekanisme mediasi dirancang sesuai dengan konteks dan jenis sengketa.

Di samping itu, teknologi dan inovasi menjadi faktor penting dalam strategi penguatan. Meskipun tidak banyak studi lokal yang membahasnya secara mendalam, studi internasional menunjukkan potensi besar penggunaan ODR (Online Dispute Resolution) dan mediasi digital. Ini mengimplikasikan bahwa strategi nasional perlu memasukkan aspek digitalisasi untuk mempermudah akses, menurunkan biaya, dan mempercepat penyelesaian. Dengan demikian, pengembangan platform mediasi daring, pelatihan mediator digital, dan integrasi data mediasi dapat menjadi bagian dari strategi modern.

Secara keseluruhan, implikasi dari kajian ini adalah bahwa mediasi tidak boleh diperlakukan sebagai pilihan terakhir atau sekadar “pilihan ringan”, melainkan sebagai bagian strategis dari sistem penyelesaian sengketa nasional. Strategi penguatan yang dibutuhkan meliputi: (1) sosialisasi dan literasi yang massif, (2) peningkatan kompetensi mediator dan standarisasi prosedur, (3) institusionalisasi dan fasilitas pendukung yang memadai, (4) adaptasi menurut sektor sengketa, dan (5) pemanfaatan teknologi. Penelitian ini kemudian akan mengeksplorasi secara empiris bagaimana strategi-strategi tersebut dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia, serta merekomendasikan langkah kebijakan yang tepat untuk memperkuat peran mediasi sebagai ADR yang efektif dan efisien.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif (ADR) memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, akses keadilan, dan kualitas penyelesaian konflik di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mediasi mampu mengurangi beban pengadilan, menekan biaya dan waktu penyelesaian perkara, serta menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Namun, implementasi mediasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek pemahaman masyarakat, kualitas mediator, serta keterbatasan fasilitas dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat posisi mediasi sebagai instrumen resmi dalam sistem hukum nasional.

Selanjutnya, strategi penguatan mediasi perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan regulasi, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah akses mediasi secara daring (online dispute resolution). Sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, mediator profesional, dan masyarakat hukum menjadi kunci dalam mewujudkan mediasi yang efektif dan kredibel. Dengan memperkuat mediasi sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Indonesia berpotensi menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkeadilan sosial, sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiasih, N. (2025). Effectiveness of Mediation as an Alternative for International Business Dispute Resolution. *Jurnal Akta*, 12(2), 547–553.
- Aldi Ferdiansyah, Berdi Adityas Wiryawan Wahyono, & Almansyah Harahap. (2025). Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4 SE-Articles), 471–480. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/665>
- Ayu, I., Widiyanti, A., Hukum, F., & Udayana, U. (2025). MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN. *Jurnal Kertha Wicara*, 14(11).
- Ferselli, A. K., Baloch, S. M. B., & Muflihah, R. (2025). Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus pada Perkara Nomor 1510/PDT. G/2020/PA. SMN. *Notary Law Journal*, 4(1), 42–56.
- Gayo, S., & Ulya, Z. (2025). MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR PARIWISATA. *JURNAL MEDIASI INDONESIA*, 1(1), 36–45.
- Hasan, A. D. (2025). Efektivitas Mediasi sebagai Jembatan Mempercepat Penyelesaian Resolusi Sengketa Tanah di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1 SE-Artikel), 583–587. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1025>
- Hayati, R. F., Busyro, B., & Bustamar, B. (2021). Mediation Effectiveness in Sharia Economic Dispute Settlement: Phenomenology in Bukittinggi Religious Court. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1 SE-Articles), 63–78. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.4097>
- Jalianery, J., & Yestati, A. (2023). Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum di Dalam dan di Luar Peradilan. *Palangka Law Review*, 3(1), 1–13.
- Karelina Widya Margaretha. (2023). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI INDONESIA. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2 SE-Articles), 365–372. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.661>
- Latukau, F., & Rumkel, N. (2022). MEDIATORS OPTIMIZATION OF CIVIL DISPUTES MEDIATION PROCESS AT POST-PERMA COURT NO. 1 OF 2016. *Journal of Social Science (2720-9938)*, 3(4).
- Lumbantobing, N. N. G., & Nababan, R. (2025). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus. *Jurnal Media Informatika*, 6(2 SE-), 1044–1050. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5178>
- Nasution, I. Z., & Redi, A. (2025). Effectiveness and Efficiency of Mediation in Out-of-Court Dispute Settlement as an Alternative Legal Protection for Disputing Parties. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 3(2 SE-Articles), 100–112. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i2.371>
- Rahman, A. R., Madiyong, B., & Tira, A. (2025). EFEKTIVITAS PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR. *Indonesian Journal of Legality of Law*,

-
- 7(2 SE-Articles), 141–147. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6120>
- Riyadi, B. S., Holijah, H., & Tanzili, M. (2025). Mediation Challenges in Civil Dispute Resolution: A Case Study of Civil Case Number 72/Pdt. Plg/2023 at the Palembang District Court. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 6(2), 197–210.
- Soediro, S., Nur'aeni, N., Kartini, I. A., & Dewi, S. (2024). Optimizing Mediation for Land Dispute Settlements: A Socio-Legal Analysis from Indonesia. *Kosmik Hukum*, 24(3).
- Sutanmitrano, D. W. (2025). Analisis Strategis ADR sebagai Alternatif Litigasi dalam Sengketa Kontrak Bisnis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 142–150.
- Virgoria, A. P. A. V., & Abdurrifai, A. (2025). EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEDIASI PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA DI KOTA MAKASSAR. *Clavia*, 23(1), 139–149.
- Yahya, A. S. (2025). Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1 SE-Articles), 107–119. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2340>
- Zakaria, I., Duraesa, M. A., Afandi, N. K., & Beta, A. R. (2025). The Effectiveness of Mediation in Resolving Public Information Disputes at the East Kalimantan Information Commission. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(5 SE-Articles), 1150–1154. <https://doi.org/10.35877/soshum4340>
- Zakia, S. P. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata di Indosenia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 69–76.